



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR **14** /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA STRATA SATU (S1) DAN STRATA TIGA (S3) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan visi Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tangguh, Amanah dan Profesional melalui kegiatan bantuan beasiswa, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 26);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 25);

13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman teknis pelaksanaan Program Beasiswa Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Utama

NIP. 19680109 199203 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Inspektur Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
6. Tenaga Ahli Gubernur Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 14 /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA
STRATA SATU (S1) DAN STRATA TIGA (S3)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BEASISWA STRATA SATU (S1) DAN STRATA TIGA (S3)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang salah satu bagian utamanya adalah pembangunan pendidikan Provinsi Jambi.

Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan kepada mahasiswa S1, dan S3 untuk membangun sumber daya manusia Provinsi Jambi yang unggul dan berdaya saing.

Program Beasiswa dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan pada sektor pendidikan, akses terhadap pendidikan bermutu, dan Sumber Daya Manusia berkualitas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

C. Pengertian

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Program Beasiswa Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Beasiswa Strata Satu (S1) adalah pemberian biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dengan pertimbangan utama berasal dari keluarga yang kurang mampu/miskin dan/atau prestasi akademik dan non akademik tingkat nasional.
2. Penyedia Dana adalah pihak yang memberikan bantuan dana, dalam hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi melalui OPD penyelenggara program kegiatan bantuan beasiswa.
3. Perguruan Tinggi adalah tempat mahasiswa mengikuti proses pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.

4. Penerima beasiswa Strata Tiga (S3) adalah Dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada perguruan tinggi di Provinsi Jambi.
5. Keputusan Gubernur atau selanjutnya disebut SK adalah penetapan nama-nama mahasiswa yang akan diberikan bantuan beasiswa.
6. Biaya Pendidikan adalah biaya kuliah yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Maksud dan Tujuan

1. Program Beasiswa Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:
 - a. mendukung pemulihan ekonomi daerah;
 - b. percepatan peningkatan akses pelayanan pendidikan yang layak bagi masyarakat di Provinsi Jambi; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.
2. Program Beasiswa Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Jambi Cerdas dan Pintar.

E. Sasaran Kegiatan

1. Program Beasiswa untuk Program Strata Satu (S1) diperuntukan untuk Mahasiswa yang kurang mampu/miskin dan/atau berprestasi akademik dan non akademik tingkat nasional/internasional pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi dan Luar Provinsi Jambi yang tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari sumber lainnya di tahun 2023.
2. Program Beasiswa untuk Program Strata Tiga (S3) dalam Negeri atau luar negeri diperuntukan khusus bagi para dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Jambi yang tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari sumber lainnya di tahun 2023.

F. Nilai Maksimal Bantuan Beasiswa untuk Masing-Masing Kegiatan adalah:

No	Jenjang	Besar Bantuan Beasiswa
1	Strata Satu (S1)	Rp. 15.000.000,- /Orang
2	Strata Tiga (S3) Dalam dan Luar Negeri	Rp. 40.000.000,- /Orang

BAB II

PELAKSANAAN

A. Organisasi Pelaksana

1. Pelaksanaan pendaftaran beasiswa dilaksanakan secara daring/online
2. Pelaksanaan Program Beasiswa dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur, yang mempunyai tugas:
 - a. mensosialisasikan Program Beasiswa;
 - b. menerima bahan calon peserta penerima Program Beasiswa sesuai persyaratan; dan
 - c. menyerahkan berkas administrasi calon peserta yang telah memenuhi persyaratan pada tim seleksi untuk diproses lebih lanjut.
3. Pelaksanaan Program Beasiswa dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur, yang mempunyai tugas:
 - a. melakukan seleksi calon peserta penerima Program Beasiswa;
 - b. melakukan pengkajian terhadap proposal calon penerima bantuan beasiswa bagi mahasiswa Strata Satu (S1) kurang mampu/miskin dan/atau berprestasi akademik dan non akademik tingkat nasional dan Strata Tiga (S3) dalam negeri atau luar negeri diperuntukan khusus bagi para dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Jambi;
 - c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi;
 - d. menyerahkan hasil seleksi calon penerima bantuan beasiswa kepada Gubernur guna ditetapkan menjadi penerima bantuan beasiswa; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan bantuan beasiswa (diperuntukan salah satunya untuk pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP 1 (satu) semester kecuali Fakultas Kedokteran).

B. Peruntukan

1. Program Beasiswa untuk Strata Satu (S1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 70% diperuntukan bagi mahasiswa kurang mampu/miskin;
 - b. 30% diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik; dan
 - c. pemenuhan persentase sebagaimana huruf a dan b di atas dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
2. Program Beasiswa untuk Strata Tiga (S3) diperuntukan bagi tenaga pengajar/dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada perguruan tinggi dalam Provinsi Jambi.

C. Persyaratan dan Prosedur Penerima Program Beasiswa

1. Persyaratan Penerima
 - a. Program Beasiswa untuk masyarakat kurang mampu/miskin, bagi mahasiswa Strata Satu (S1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengajukan surat permohonan;

- 2) terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terdaftar dalam daftar DTKS atau surat keterangan kurang mampu/miskin dari RT dan Lurah setempat;
 - 3) melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 4) melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 5) melampirkan fotokopi hasil studi semester Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah diperoleh;
 - 6) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 7) surat pernyataan bertanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan beasiswa dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditentukan;
 - 8) melampirkan sertifikat akreditasi program studi;
 - 9) melampirkan fotokopi buku rekening Bank Jambi yang aktif; dan
 - 10) melampirkan rencana penggunaan anggaran bantuan.
- b. Program Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, Strata Satu (S1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) mengajukan surat permohonan;
 - 2) terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk mahasiswa eksakta dan minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa sosial;
 - 4) berprestasi akademik atau non akademik Tingkat Nasional atau Internasional dibuktikan dengan melampirkan sertifikat/piagam;
 - 5) melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 6) melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 7) melampirkan fotokopi hasil studi semester Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah diperoleh;
 - 8) melampirkan sertifikat akreditasi program studi;
 - 9) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 10) surat pernyataan bertanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan beasiswa dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditentukan;
 - 11) melampirkan fotokopi buku rekening Bank Jambi yang aktif; dan
 - 12) melampirkan rencana penggunaan anggaran bantuan beasiswa.

- c. untuk mahasiswa Strata Tiga (S3), program beasiswa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengajukan surat permohonan;
 - 2) terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
 - 4) melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 5) melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 6) melampirkan fotokopi hasil studi semester Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah diperoleh;
 - 7) melampirkan sertifikat akreditasi program studi;
 - 8) melampirkan fotokopi SK Pengangkatan Dosen;
 - 9) melampirkan fotokopi buku rekening Bank Jambi yang aktif;
 - 10) melampirkan rencana penggunaan bantuan;
 - 11) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 12) surat pernyataan bertanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan beasiswa dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - 13) melampirkan rencana penelitian atau proposal penelitian berupa tugas akhir.

2. Tata Cara Pengajuan dan Seleksi

- a. Calon Penerima Program Beasiswa melalui aplikasi.
- b. pengumuman tentang lolos administrasi dilakukan secara terbuka melalui media massa dan perangkat elektronik.
- c. peserta yang lolos administrasi untuk menyerahkan dokumen autentik persyaratan beasiswa via pos PO BOX 2024.
- d. Tim Teknis menerima bahan calon peserta penerima program beasiswa sesuai persyaratan dan melakukan seleksi administrasi dan verifikasi.
- e. Tim Teknis menyerahkan hasil seleksi administrasi dan verifikasi kepada Tim seleksi.
- f. Tim Seleksi melakukan seleksi calon penerima program beasiswa dan merekomendasikan penerima bantuan beasiswa kepada Gubernur guna ditetapkan menjadi penerima program beasiswa.

3. Penetapan Penerima Kegiatan Program Beasiswa

Penerima bantuan beasiswa ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

4. Pembiayaan dan Penganggaran Kegiatan Program Beasiswa bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesra Setda Provinsi Jambi Tahun 2023.
5. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan kegiatan Program Beasiswa
 - a. Proses pencairan anggaran program beasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pemerintah Daerah menyalurkan dana program beasiswa kepada mahasiswa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

D. Jadwal Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Persiapan Administrasi	Januari-April 2023	
2.	Sosialisasi Program Beasiswa S-1, S-3	Juni 2023	
3.	Pendaftaran Beasiswa	1-22 Juli 2023	
4.	Verifikasi Data Pendaftar	23-31 Juli 2023	
5.	Pengumuman Calon Penerima Beasiswa Lolos Administrasi	1 Agustus 2023	Media Massa dan Perangkat Elektronik
6.	Penyerahan dokumen autentik bagi yang lolos Administrasi Via Pos	2-15 Agustus 2023	Tim Teknis
7.	Seleksi calon penerima bantuan oleh Tim Teknis	16-19 Agustus 2023	Tim Teknis
8.	Seleksi dan Pengumuman Penerima Bantuan Beasiswa	20 Agustus - September 2023	Tim Seleksi
9.	Penyiapan Dokumen Pencairan Beasiswa	September 2023	PPTK
10.	Penyaluran Beasiswa	September - Oktober 2023	PPTK
11.	Evaluasi	November - Desember 2023	PPTK

BAB III

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

- a. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Biro Kesra Setda Provinsi Jambi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan beasiswa tahun berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Beasiswa dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan program beasiswa agar penyelenggaraan berjalan dengan baik, memberikan manfaat dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Utama

NIP. 196801091992031002